

PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA PEMBUATAN ABON IKAN SEBAGAI OLEH-OLEH DARI OBYEK WISATA PONDOK BALI, KAB. SUBANG, JAWA BARAT

Yudi Satriadi¹⁾, Nurul Syamsiah²⁾

^{1,2}STBA YAPARI Bandung

Email: yudisatriadi@stba.ac.id¹, nurulspamilih@stba.ac.id²

ABSTRAK

Tujuan pelaksanaan PkM ini adalah agar ibu-ibu nelayan di obyek wisata Pondok Bali, Kabupaten Subang, Jawa Barat memiliki pendapatan dari usaha produktif pembuatan abon ikan yang mereka jual sebagai oleh-oleh untuk wisatawan yang berkunjung. Kegiatan PkM yang dilaksanakan meliputi musyawaran membangun komitmen dan kesepakatan, bimtek cara memproduksi abon ikan, bimtek pembuatan kemasan produk abon ikan, pendampingan pengurus legalitas usaha yaitu Nomer Induk Berusaha (NIB), Izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Label Halal pada instansi terkait serta pendampingan dalam pemasaran produk. Kegiatan PkM secara keseluruhan dilakukan dengan pendekatan dan metoda partisipatif. Dari kegiatan yang telah dilakukan, saat ini Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang dibentuk telah mampu memproduksi abon ikan sesuai Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) agar aman, bermutu dan layak dikonsumsi. Abon ikan yang diproduksi sudah memiliki legalitas usaha yaitu memiliki NIB, PIRT dan sertifikat Halal serta produk sudah dipasarkan dengan menggunakan kemasan yang baik dan menarik, sebagai oleh-oleh dari objek wisata Pondok Bali, Kabupaten Subang Jawa Barat. Dari kegiatan produktif membuat abon ikan ini, ibu-ibu anggota KUB telah memperoleh tambahan pendapatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Kata Kunci: Abon ikan, Pantai Pondok Bali, Kabupaten Subang, Kelompok Usaha Bersama

PENDAHULUAN

Desa Mayangan, adalah salah satu desa yang secara administratif termasuk wilayah kecamatan Legon Pakis, Kabupaten Subang. Secara geografis desa Mayangan terletak pada koordinat 6° 12' LS serta 107°31' dan 107°54'BT, merupakan desa pantai yang berada di pesisir pantai Utara Jawa Barat. Data demografis desa Mayangan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 971 jiwa dengan kepadatan penduduk 214 jiwa /km²/ Dari jumlah penduduk tersebut hampir 70% penduduk yang berprofesi sebagai nelayan, 15% petani, dan 15% profesi lainnya. Luas wilayah Desa Mayangan adalah 502,00 hektar, terdiri dari 2 (dua) dusun, yaitu Dusun Pondok Bali dan Dusun Krajan, dan terdiri dari 2 RW serta 4 RT (BPS,2023)

Di desa Mayangan ini terdapat objek wisata yaitu pantai Pondok Bali. Daya tarik wisata Pantai Pondok Bali adalah keindahan dan panorama yang menawan dengan ciri khas hamparan pasir putih yang membentang di sepanjang bibir pantai. Di pantai ini wisatawan dapat melakukan aneka kegiatan seperti berenang, memancing di laut, serta tentunya menikmati keindahan Pantai

Pondok Bali terutama di saat matahari tenggelam atau yang lebih di kenal dengan *sunset*. Objek wisata Pantai Pondok Bali saat ini merupakan salah satu obyek wisata terkenal di Kabupaten Subang yang banyak dikunjungi wisatawan, terutama wisatawan domestik pada hari Sabtu dan Minggu serta hari libur lainnya.

Menurut Yoeti dalam Muharto (2020) suatu objek wisata hendaknya memenuhi beberapa syarat, yaitu ketersediaan : *something to see, something to do, dan something to buy*. *Something to buy* artinya sesuatu yang dapat dibeli sebagai cendera mata (*soevenir*) atau oleh-oleh berupa produk yang khas daerah atau objek wisata tersebut.

Survei pendahuluan yang telah dilakukan, menemukan bahwa di objek wisata Pantai Pondok Bali belum memiliki *souvenir* atau oleh-oleh khas yang bisa dibeli dan menjadi buah tangan wisatawan yang berkunjung ke sana, di sisi lain desa Mayangan di mana objek wisata Pantai Pondok Bali berada terdapat cukup banyak hasil perikanan baik yang berasal dari hasil budidaya maupun hasil tangkapan nelayan.

Berdasarkan latar belakang itulah dilakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yaitu Pendampingan Pengembangan Usaha Pembuatan Abon Ikan sebagai Oleh-Oleh dari Objek Wisata Pantai Pondok Bali, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Pendampingan Pengembangan Usaha Pembuatan Abon Ikan sebagai Oleh-Oleh dari Objek Wisata Pantai Pondok Bali, Kabupaten Subang, Jawa Barat. ini, adalah:

1. Mengidentifikasi potensi pengembangan usaha memproduksi oleh-oleh berupa makanan olahan berdasarkan potensi yang tersedia secara lokal.
2. Secara partisipatif, melakukan penyusunan rencana inisiasi dan pengembangan usaha pembuatan Abon Ikan sebagai oleh-oleh untuk objek wisata Pantai Pondok Bali, Kabupaten Subang, Jawa Barat.
3. Melakukan pendampingan kegiatan pengembangan usaha pembuatan Abon Ikan sebagai oleh-oleh untuk objek wisata Pantai Pondok Bali, Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang dapat memberikan tambahan penghasilan bagi keluarga.

METODE

Pendekatan yang digunakan pada kegiatan PkM ini secara keseluruhan adalah pendekatan partisipatif, sedangkan metode pelaksanaan kegiatan adalah metoda pemberdayaan masyarakat dan pendampingan masyarakat.

Pendekatan partisipatif merupakan salah satu cara merumuskan kebutuhan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Konsep ini menempatkan masyarakat lapisan bawah sebagai perencana dan penentu kebijakan di tingkat lokal (Nurman, 2015). Pendekatan partisipatif memiliki peluang untuk mengembangkan dan menjamin suatu komunitas sosial yang memungkinkan terjadinya proses belajar dari masyarakat untuk beradaptasi dan berintegrasi dengan lingkungannya. Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001), di mana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkul nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people Ccentered, participatory, empowerment and sustainable* (Chamber, 1995 dalam Novyandra (2023). Menurut Damanik (2019), Pemberdayaan merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan berupa akal budi, usaha untuk meningkatkan kemampuan komunitas atau kelompok masyarakat agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat dalam menjalankan hak dan tanggung jawab mereka sebagai anggota masyarakat. Pemberdayaan juga merupakan proses pembangunan yang menekankan masyarakat mempunyai inisiatif untuk mengawali proses kegiatan sosial guna memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat akan tercapai mana kala masyarakat bersedia untuk berubah dan ikut berpartisipasi pada program yang ditawarkan.

Menurut Sumodiningrat (1997) pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan masyarakat miskin secara optimal. Menurut Suharto (2006), pendampingan (sosial) merupakan suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan prinsip membantu orang agar membantu dirinya sendiri, sehingga adalah pendampingan dan peranan pendamping bukanlah sebagai pemecah masalah (*problem solver*) secara langsung. Sejalan dengan pernyataan di muka, Pengertian pendampingan menurut Direktorat Bantuan Sosial adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian dapat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelompok sasaran pada kegiatan PkM ini adalah ibu-ibu nelayan yang tinggal di sekitar objek wisata Pantai Pondok Bali, desa Mayangan, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Selama ini ibu-ibu nelayan ini tidak memiliki kegiatan produktif yang dapat memberikan tambahan penghasilan untuk keluarga.

Kegiatan yang dilakukan pada pelaksanaan PkM ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Bentuk Kegiatan pada pelaksanaan PkM

No	Bentuk Kegiatan
1	Musyawarah membangun komitmen dan kesepakatan
2	Bimbingan teknis produksi abon ikan
3	Bimbingan teknis pengemasan produk abon ikan
4	Bimbingan teknis administrasi usaha produksi abon ikan
5	Pendampingan pembuatan legalitas Usaha abon ikan
6	Pendampingan pemasaran produk abon ikan

A. Musyawarah Membangun Komitmen dan Kesepakatan

Musyawarah membangun komitmen dan kesepakatan ini adalah pertemuan pertama team PkM dengan ibu-ibu kelompok sasaran kegiatan PkM. Selain ibu-ibu kelompok sasaran kegiatan PkM, pada acara musyawarah ini hadir pula bapak Kepala Desa Mayangan beserta beberapa orang aparat pemerintah desa dan tokoh masyarakat.

Acara musyawarah ini dilakukan dengan 3 (tiga) tujuan yaitu, sosialisasi kegiatan PkM, membangun komitmen seluruh *stake holder* yang hadir untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan PkM ini dari awal sampai akhir sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dan menyepakati kegiatan usaha produktif akan yang akan dikembangkan dan diproduksi untuk dijual sebagai oleh-oleh dari objek wisata Pantai Pondok Bali.

Acara musyawarah diawali dengan pemaparan tentang kegiatan PkM yang akan dilakukan, kemudian pemaparan pentingnya ibu-ibu nelayan melakukan kegiatan produktif sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan paparan tentang peluang usaha memproduksi oleh-oleh/*suvenir* dari obyek wisata Pantai Pondok Bali serta paparan tentang potensi yang dimiliki desa Mayangan untuk mewujudkan hal tersebut.



Gambar 1. Musyawarah membangun komitmen dan kesepakatan

Hasil dari kegiatan musyawarah membangun komitmen dan kesepakatan ini adalah 1) tersosialisasikannya kegiatan PkM yang akan dilakukan 2) kelompok ibu-ibu nelayan yang hadir dalam musyawarah, berkomitmen untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan PkM ini dan 3) disepakati bahwa kegiatan produktif yang akan dilakukan adalah memproduksi abon ikan untuk dijual sebagai oleh-oleh dari objek wisata Pantai Pondok Bali. 4) disepakati bahwa kegiatan usaha produksi abon ikan ini akan dilakukan sebagai kegiatan kelompok yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUB) ibu-ibu nelayan.

Abon ikan merupakan produk olahan hasil perikanan yang dibuat dari daging ikan, atau olahan ikan yang diberi bumbu (Huthaimah, 2017). Sedangkan menurut Suryani dkk (2007) abon ikan merupakan jenis makanan olahan ikan yang diberi bumbu, diolah dengan cara perebusan dan penggorengan. Produk yang dihasilkan mempunyai bentuk lembut, rasa enak, bau khas, dan mempunyai daya simpan relatif lama

B. Bimbingan Teknis Produksi Abon Ikan

Karena sebelumnya belum ada yang pernah dan bisa membuat abon ikan, maka selanjutnya dilakukan bimbingan teknis pembuatan atau produksi abon ikan. Materi bimtek terdiri dari 2 hal yaitu tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk abon ikan dan praktek membuat abon ikan.

Cara Produksi Pangan Olahan yang baik atau CPPOB adalah suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi (Nurchayo, 2018). Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) merupakan salah satu faktor penting untuk memenuhi standar mutu atau persyaratan pemenuhan komitmen industri pangan dalam menjaga keamanan pangan yang dihasilkan serta dapat menjamin produk yang dihasilkan bermutu dan aman (Dewi D et al, 2023).

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik mendefinisikan CPPOB sebagai pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. CPPOB merupakan cara produksi suatu produk yang dengan memerhatikan aspek keamanan pangan, antara lain dengan cara : 1) mencegah tercemarnya pangan olahan oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain, 2) mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen, dan 3) mengendalikan proses produksi. Penerapan CPPOB ditujukan untuk 1) menghasilkan pangan olahan bermutu, aman untuk dikonsumsi dan sesuai tuntutan konsumen, 2) mendorong industri pengolahan pangan agar bertanggung jawab terhadap mutu dan keamanan produk yang dihasilkan, 3) meningkatkan daya saing industri pengolahan pangan dan 4) meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri pengolahan pangan (Indonesia, P.M.P.R., 2010).

Nara sumber utama dalam bimtek ini adalah seorang pelaku usaha yang memproduksi abon ikan yang berasal dari Kabupaten Subang. Dipilihnya nara sumber dari kalangan pelaku usaha abon adalah supaya selain memperoleh pelajaran membuat abon ikan, peserta juga dapat bertanya jawab dan berdiskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha produksi abon ikan berdasarkan pengalaman nyata pelaku usaha abon ikan.



Gambar 2. Bimtek membuat abon ikan

Hasil dari kegiatan bimtek ini adalah peserta yang merupakan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) ibu ibu nelayan, memperoleh pengetahuan tentang CPPOB untuk abon ikan memperoleh pengalaman dan kemampuan untuk membuat abon ikan dengan menerapkan CPPOB.

C. Bimbingan Teknis Pengemasan Produk Abon Ikan

Kegiatan bimbingan teknis ke-dua yang dilakukan dalam PkM ini adalah bimtek pengemasan produk abon ikan. Menurut Kementerian KUKM (2009), kemasan produk (*packaging*)

bertujuan untuk melindungi sebuah produk saat akan dikirim, disimpan atau dijajakan. Pengemasan secara sederhana dapat diartikan juga sebagai cara untuk menyampaikan barang kepada konsumen dalam keadaan terbaik dan menguntungkan, Menurut Masayu (2018), saat ini kemasan produk adalah alat untuk meningkatkan nilai jual dan citra suatu produk.

Bimtek pengemasan ini dilakukan dengan mengundang nara sumber dari Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang. Dalam bimtek ini disampaikan materi tentang pentingnya pengemasan bagi produk, fungsi kemasan, tujuan pengemasan serta peraturan-peraturan berkaitan dengan pengemasan produk. Selanjutnya peserta dibimbing untuk bersama-sama menentukan kemasan jenis apa yang nantinya akan digunakan untuk mengemas produk abon ikan yang dibuat.

Diterangkan pula tentang merek dagang dan manfaat dari merek (merk) dagang. Menurut Zainal Arifin (2020) Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek dagang ini bermanfaat antara lain sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya; alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya; jaminan atas mutu barangnya dan penunjuk asal barang/jasa dihasilkan.

Pada bimtek ini, setelah peserta memahami pentingnya merk dagang, peserta bimtek dibimbing juga untuk menyepakati nama dagang atau merk yang akan digunakan untuk produk abon ikan yang dibuat. Selain itu pada bimtek ini dibeikan juga pemahaman tentang desain kemasan produk dan dibantu juga dalam pembuatan desain kemasan produk nya.

Menurut Klimchuk dan Krasovec dalam Angga Kusuma (2022) desain kemasan produk adalah rancangan suatu kemasan untuk suatu produk sebagai upaya peningkatan dan syarat produksi untuk mendukung pemasaran. Rancangan tersebut merupakan gabungan dari bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi dan elemen-elemen desain lainnya dengan informasi produk. Desain kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim dan menjadi pembeda suatu produk di pasar, sehingga desain kemasan dapat menjadi alat bantu pemasaran.



Gambar 3. Bimtek pengemasan produk dan kemasan produk abon ikan yang dibuat dan digunakan

Dari kegiatan bimtek pengemasan produk ini, disepakati bahwa abon ikan yang diproduksi akan dikemas dengan menggunakan kemasan kertas *kraft standing pouch* dengan bagian dalam kemasan menggunakan bahan aluminium foil, dengan ukuran kemasan disepakati adalah kemasan 120 gram. Kemasan ini sangat cocok untuk produk kering maupun basah karena memaksimalkan perlindungan terhadap kelembaban udara dan cahaya. Sedangkan merk dagang yang akan digunakan untuk produk abon yang dibuat, disepakati bermerk “Abon Ikan Tongkol Pondok Bali”

D. Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Administrasi Usaha

Bimbingan teknis terakhir yang dilakukan dalam PkM ini adalah bimtek pengelolaan dan administrasi usaha produk abon ikan. Tujuan bimtek adalah supaya kegiatan usaha dapat dilakukan secara efisien dan efektif dan menguntungkan. Dalam bimtek ini peserta dibimbing dan diajarkan bagaimana mengelola produksi abon ikan yang akan dibuat mulai dari mengatur jadwal produksi, mengatur volume produksi, mengelola pemasaran produk dan mengatur pembagian tugas untuk setiap anggota kelompok. Diajarkan juga cara melakukan pencatatan keuangan kegiatan usaha serta melakukan pengadministrasian kegiatan usaha yang diperlukan.



Gambar 4. Bimtek pengelolaan dan administrasi usaha

Dari kegiatan bimtek pengelolaan dan administrasi usaha ini, peserta memahami bagaimana pengelolaan dan pengadministrasian kegiatan usaha harus dilakukan, dan dari kegiatan ini juga disepakati bahwa kegiatan usaha produksi abon ikan dilakukan dalam kelompok serta disepakati juga tentang pembagian tugas dari setiap anggota kelompok

E. Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha

Menurut Indrawati (2021) legalitas usaha atau bisa juga disebut sebagai izin usaha merupakan suatu unsur penting dalam menunjukkan identitas diri untuk melegalkan usaha sehingga mampu diterima dalam masyarakat. Legalitas merupakan bentuk pengakuan dari negara terhadap suatu usaha sehingga dapat digunakan sebagai syarat dalam bekerjasama dengan berbagai pihak. Dengan adanya perizinan ini juga akan memudahkan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan berbagai haknya serta merasa aman dalam berbagai hal termasuk dalam pemasaran produknya.

Supaya usaha produksi abon ikan dapat dilakukan dan produk abon ikan yang dibuat dapat dijual dan dipasarkan maka dalam PkM ini dilakukan kegiatan pendampingan pembuatan legalitas usaha. Pendampingan pembuatan legalitas usaha meliputi 1) pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yaitu identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, 2) pembuatan Perizinan Industri Rumah Tangga (PIRT) yaitu jaminan terhadap pangan hasil produksi Industri Rumah Tangga yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan ditertibkan oleh Dinas Kesehatan, dan 3) pembuatan Sertifikat Halal yaitu pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag).



Gambar 5. Pendampingan pembuatan legalitas usaha

Setelah melalui proses yang cukup panjang, melalui kegiatan pendampingan ini, akhirnya kegiatan usaha abon ikan dapat memperoleh legalitas usaha yaitu Nomer Induk Berusaha (NIB), Perizinan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Sertifikat Halal MUI, sehingga produk secara legal sudah dapat diproduksi dan dipasarkan.

F. Pendampingan Pemasaran Produk Abon Ikan

Kegiatan terakhir dalam PkM ini adalah kegiatan pendampingan pemasaran abon ikan yang diproduksi oleh kelompok. Kegiatannya adalah mendampingi kelompok untuk dapat memasarkan produk yang telah dibuat dan dikemas sehingga ada transaksi jual beli terhadap produk tersebut.

Dalam pendampingan pemasaran produk ini kegiatan yang dilakukan adalah membantu membuka *outlet* penjualan di tempat produksi abon ikan, membantu membangun kerjasama pemasaran produk abon ikan dengan para pedagang dan pemilik kios di objek wisata Pantai Pondok Bali khususnya dan pedagang pemilik *outlet* makanan oleh-oleh atau *souvenir* di kabupaten Subang, melakukan promosi dan mengikutsertakan produk pada kegiatan pameran-pameran produk KUKM yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta.



Gambar 6. Produk abon ikan di etalase kios di Pantai pondok Bali dan kegiatan mengikuti pameran produk UKM

Dari kegiatan pendampingan pemasaran produk ini, produk telah dapat dibeli sebagai oleh-oleh di banyak kios pedagang yang ada di objek wisata Pantai Pondok Bali, produk juga sudah dapat dipasarkan dan dapat di pesan melalui *media social*. Omset usaha produksi abon ikan ini, saat ini rata-rata mencapai Rp. 4.000.000,- sampai Rp. 6.000.000,- per bulan, dan ibu-ibu anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) sudah mulai mendapat tambahan pendapatan rata-rata Rp. 300.000,- per orang per bulan.

SIMPULAN

PkM ini telah berhasil membangun kegiatan usaha baru yang dilakukan oleh kelompok usaha bersama (KUB) ibu-ibu nelayan yang tinggal di kawasan objek wisata Pantai Pondok Bali, Desa Mayangan, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang. Produk yang dibuat adalah makanan olahan yaitu Abon Ikan Bandeng, yang bahan bakunya tersedia secara cukup melimpah di sana. Abon ikan yang diproduksi telah memiliki merek/nama dagang yaitu “Abon Ikan Bandeng Pondok Bali” dan telah dikemas dengan kemasan serta memiliki desain kemasan yang cukup baik dan menarik. Usaha produksi abon ikan ini juga telah memiliki legalitas usaha yaitu NIB, PIRT dan Sertifikat halal, sehingga saat ini produk abon ikan ini, telah dapat dipasarkan secara umum.

Pemasaran produk juga sudah dilakukan terutama dipasarkan di kios-kios pedagang yang ada di objek wisata Pantai Pondok Bali, dan saat ini, sesuai dengan tujuan PkM produk “Abon ikan Bandeng Pondok Bali” ini sudah mulai dikenal konsumen terutama wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Pantai Pondok Bali sebagai oleh-oleh khas atau *souvenir* dari Pantai Pondok Bali.

Supaya kegiatan usaha yang dilakukan KUB ibu-ibu nelayan ini dapat terus tumbuh dan berkembang, ke depan masih perlu dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain pendampingan pengembangan pemasaran produk dan pendampingan pengembangan produk.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada PT. Migas Hulu Jabar (MUJ) ONWJ yang telah mendukung terlaksananya kegiatan PkM Pendampingan Pengembangan Usaha Pembuatan Abon Ikan sebagai Oleh-Oleh dari Objek Wisata Pantai Pondok Bali, Kab. Subang, Jawa Barat ini dengan menjadikannya sebagai kegiatan TJSL/CSR Perusahaan. Terima kasih juga disampaikan kepada Yayasan Wanadri yang telah menjadi mitra pada kegiatan ini, yang banyak membantu pelaksanaan kegiatan di lapangan. Terima kasih juga disampaikan pada Kepala desa Mayangan,

kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang beserta seluruh aparat desa yang telah mendukung dan membantu terlaksananya kegiatan PkM ini dari awal sampai selesai.

DAFTAR RUJUKAN

- Angga Kusuma Dawami, Laurent Zahra Assyafir, Zahra Nisa Auliadst, (2022), Jurnal Cipta; Vol.1, No.1, Juli-Oktober 2022, hal. 35-46 p-ISSN: 2962-7397, e-ISSN: 2962-7117
<http://dx.doi.org/10.30998/000000>
- BPS Kab. Subang, (2023), Kabupaten Subang Dalam Angka 2012, Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang.
- Dewi, A. R. R., Hubeis, M., & Cahyadi, E. R. (2019). Strategi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Olahan Pertanian Melalui Penerapan Good Manufacturing Practices pada UMKM Berdaya Saing di Kota Bandung, Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah, 14(2), 127–133.
- Djalal, Fasli, and Dedi Supriadi, (2021), Reformasi Pendidikan dalam Konteks. Otonomi Daerah , Adicita Karya Nusa, Yogyakarta.
- Huthaimah, Yusriana dan Martunis, (2017). Pengaruh Jenis Ikan dan Metode Pembuatan abon Ikan terhadap karakteristik Mutu dan Tingkat Penerimaan Konsumen, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM). Vol.2 No.3.
- Indonesia, P. M. P. R. (2010). Pedoman cara produksi pangan olahan yang baik (Good Manufacturing Practices). Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Jakarta, 75, 12-15
- Indrawati, Septi , Amalia Fadhila Rachmawat, (2021), Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik UMKM, Jurnal Dedikasi Hukum 1, No 3 (2021): 231-24
- Kementerian Koperasi dan UKM, (2010), Situs web www.depkop.go.id
- Masayu Endang Apriyanti (2021), Pentingnya kemasan terhadap penjualan. Jurnal Sosio e-kons, Volume 10, No. 1, April 2018, pp. 20-27, http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons
- Muharto, (2020), Pariwisata Berkelanjutan, Kombinasi Strategi dan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan, Deepublish, Yogyakarta.
- Novyandra Ilham Bahtera dkk, (2023), Pemberdayaan masyarakat salam pengembangan agrowisata desa Banyuasin Kab. Bangka, Jurnal Abdi Insani, Volume 10, Nomor 1, Maret 2023 : <http://abdiinsani.unram.ac.id>. e-ISSN : 2828-3155. p-ISSN : 2828-4321
- Nurchayyo, E. (2018). Pengaturan dan pengawasan produk pangan olahan kemasan, JMHU. 7(3):402-417
- Nurman : (2015), Strategi Pembangunan Daerah, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada
- Suharto, Edi (2006), Membangun Masyarakat Membangun Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Sosial dan Pekerja Sosial. Rafika Aditama. Bandung.
- Sumodiningrat. (1997), Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. PT Bina Rena Pariwara.
- Suryani, A., E. hambali dan E. hidayat. (2007). Membuat aneka abon. Penebar swadaya. Jakarta
- Zaenal Arifin dkk, (2020), Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar, Jurnal Nasional, Volume 5 No 1, 29 April 2020, r4j4.inal@gmail.com;